



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/604/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PROYEK DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBINAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, dalam pelaksanaan Proyek Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka perlu diberikan honorarium.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas maka, perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;

MEMPERHATIKAN : Daftar Usulan Rencana Proyek Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,
PERTAMA

Menetapkan besarnya pemberian Honorarium Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dalam pelaksanaan Proyek Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang nama - namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan honorarium sebesar kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 3-7-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.


Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
 4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/607/KM/26.101.02/2001
TANGGAL : 3-7-2001

DAFTAR : PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM TIAP BULAN	KETERANGAN
1	A D I B	Pemimpin Proyek	Kasi Penyuluhan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan & Lingkungan Hidup Daerah Kab. Nganjuk	Rp. 15.000,-	Diterimakan selama 12 (dua belas) bulan.
2	SRI YAYUK	Bendaharawan Proyek	Staf pada Dinas Kebersihan, Pertamanan & Lingkungan Hidup Daerah Kab. Nganjuk	Rp. 10.000,-	Diterimakan selama 12 (dua belas) bulan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Des. SOETRISNO R, M.Si